



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
DENGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Nb:019.5/8687/XII/2024
No : 53/UN7.F10/KS/XII/2024

**TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini, hari Minggu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Prof. Agus Trianto, S.T., M.Sc.,
Ph.D.**

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Universitas Diponegoro Semarang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Universitas Diponegoro Semarang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Jacub Rais, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang 50275, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Ir. Fendiawan Tiskiantoro,
M.Si.**

: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol 134 Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Mempertimbangkan bahwa masing-masing **pihak** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan untuk saling membantu sesuai kemampuan masing-masing, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1 TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah menjalin kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- (2) Tujuh dari perjanjian adalah untuk meningkatkan kemampuan institusi dan kelembagaan **PARA PIHAK**, khususnya dalam pelaksanaan program-program di bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- (a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik yang bersifat akademik maupun profesional.
- (b) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (c) Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah.
- (d) Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
- (e) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan keterampilan sumberdaya manusia
- (f) Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

Detail pelaksanaan kerjasama akan dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang disusun oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada masing-masing sesuai dengan kewajiban dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** yang akan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja ini paling sedikit satu tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

PASAL 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**;
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- c. Terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dianggap batal, tidak sah dan/atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PENUTUP

Surat perjanjian ini asli dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK** untuk dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan-kekeliruan dan kekurangan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN,
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Prof. Agus Trianto, S.T, M.Sc., Ph.D.
NIP 196903231995121001



Ir. Fendiawan Tiskiantoro, M.Si.
NIP. 196501171990101001